

Implementasi Pemanggilan Tergugat Melalui Surat Tercatat Perspektif *Maslahah* di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A

Alfiyah Ulfa Kamaruddin

¹Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email Correspondence: alfiyahulfa140702@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A, Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian pemanggilan tergugat melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A dan perspektif masalah terhadap implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada Ketua, Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A. Data lalu dianalisis berdasarkan perspektif masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Juru Sita akan mencetak dan menandatangani reelas kemudian Pos akan mengambil surat pemanggilan tersebut di Pengadilan Agama Kendari, serta pos akan membawa resi agar bisa langsung dibawa ke alamat rumah tergugat sebagaimana hasil MoU Pos dan Pengadilan Agama Kendari Pos. Kendala pemanggilan surat tercatat, antara lain: pengantaran pemanggilan dengan kurir yang berbeda-beda dan ketidaksesuaian aturan pengiriman Possameday. Menurut perspektif masalah terhadap pemanggilan surat tercatat dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, pemanggilan surat tercatat masuk dalam kategori masalah mursalah sebagaimana surat tercatat memperhatikan asas maslahat/manfaatnya dalam menyelesaikan perkara, baik dari segi pelaksanaannya serta biaya pemanggilan yang lebih murah daripada pemanggilan manual di Pengadilan Agama Kendari. Adapun tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya adalah kebutuhan sekunder (masalah hajjiyat).

Keywords	:	<i>Implementasi, Surat Tercatat, Masalah</i>
DOI	:	10.31332/kalosara.v4i2.8774
Received	:	26 Februari 2024
Accepted	:	26 Juni 2024
Published	:	30 September 2024
How to cite	:	Alfiyah Ulfa Kamaruddin, 2024, Implementasi Pemanggilan Tergugat Melalui Surat Tercatat Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A, <i>Kalosara: Family Law Review</i> , Vol. 4 No. 2, 61-75.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi berdampak pada kehidupan manusia yang akan ketergantungan dengan kecanggihan teknologi. Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum saat ini juga telah dituntut melakukan terobosan-terobosan dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa di peradilan dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam proses peradilan¹. Salah satu bentuk terobosan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah menciptakan aplikasi *e-Court*².

Kecanggihan dari aplikasi tersebut membawa perubahan besar bagi praktik persidangan di Indonesia, yang awalnya persidangan dilakukan secara manual (litigasi) sekarang dapat dilakukan secara elektronik (e-litigasi). Dengan hadirnya sebuah terobosan baru yaitu *e-Court* dalam memberi pelayanan terhadap para pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik guna mewujudkan sistem peradilan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.³

Tahun 2022 Mahkamah Agung memperbaharui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengalami beberapa pembaharuan terkait dengan layanan administrasi perkara dan persidangan

¹ Azkiya, M. *Implementasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2020* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

² Melani, A. A. (2022). *Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

³ Prabowo, I (2023) *Kapita Selekta Problematika Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Pada Lingkup Peradilan Agama*. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapita-selekta-problematika-penerapan-perma-nomor-7-tahun-2022-pada-lingkup-peradilan-agama-oleh-imam-prabowo-s-h-25-1> pada tanggal 4 Oktober 2023

secara elektronik terkhusus pada tingkat banding agar lebih efisien. Kemudian aturan pelaksanaan dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait perubahan pemanggilan tergugat melalui surat tercatat diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2023⁴.

Perkembangan dan pelaksanaan dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait sistem *e-Court*, saat ini belum digunakan sepenuhnya sesuai ketentuan PERMA oleh beberapa Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A, hal ini dikarenakan terdapat permasalahan yang menghambat efisiensi berjalannya proses peradilan dalam menyelesaikan perkara. Salah satu contohnya adalah adanya hambatan dari faktor sarana, yaitu mengenai pemberlakuan surat tercatat atau pemanggilan sidang untuk tergugat yang mengharuskan semua pengadilan termasuk Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A untuk melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam hal pemanggilan kepada tergugat.

Mahkamah Agung bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia bertujuan untuk menekan biaya perkara dengan sangat signifikan terutama pada biaya pemanggilan yang relatif mahal apabila secara manual berbeda dengan Pos yang biayanya jauh lebih murah. Hal itu juga salah satu cara Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada sistem *e-Court*. Akan tetapi pada pengimplemetasiannya masih sering mengalami kendala yang menyebabkan penggugat harus melakukan pemanggilan manual dengan syarat menambah biaya perkara atau penggugat mencabut perkaranya.

Penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah* karena pada kasus implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan masalah kontemporer, yaitu tidak ada dalil yang memperbolehkan ataupun melarangnya. Dengan demikian, tujuan penggunaan teori *maslahah* dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kebermanfaatan penggunaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemanggilan tergugat melalui surat tercatat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna mempermudah serta mempercepat pencari keadilan dalam menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, peneliti melihat dalam pelaksanaan pemanggilan surat tercatat memiliki beberapa aspek *maslahah* dan mudharat.. implementasi pemanggilan surat tercatat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat perspektif *maslahah* di

⁴ Anwari, F. I. (2022). *E-Litigasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maslahah Mursalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A. Berdasarkan observasi awal, peneliti memperoleh data bahwa pemanggilannya belum sampai kepada tergugat sementara waktu sidang seharusnya sudah dimulai yang mengakibatkan penundaan sidang. Dari data awal yang didapatkan penulis ada lima perkara yang di cabut akibat alamat domisili tergugat tidak ditemukan.⁵

2. Metode

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada penerapan norma hukum positif, dengan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang relevan, seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim (2005)⁶ dan Soekanto (2007)⁷. Penelitian ini juga akan menelaah PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pasal 17 terkait perubahan pemanggilan tergugat, SEMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Surat Tercatat serta konsep *masalah* sebagai teori yang digunakan. Kedua, penelitian hukum sosiologis (empiris) yang melibatkan penelitian lapangan untuk menganalisis keadaan nyata dalam masyarakat terkait dengan implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat perspektif *masalah*, yaitu dengan cara observasi, melakukan wawancara kepada beberapa Pegawai Pengadilan Agama Kendari serta mengumpulkan data-data pemanggilan surat tercatat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan sejarahnya, Pengadilan Agama Kendari berdiri pada tahun 1967 dengan nama Pengadilan Agama Kabupaten Kendari di bawah kepemimpinan KH. Hamza Mappa. Awalnya, pengadilan tersebut tidak memiliki gedung kantor sendiri dan sering berpindah tempat hingga pada tahun 1977, ketika kantor pertamanya dibangun di Jalan Abunawas No. 16, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari. Selain itu, perubahan status pengadilan menjadi kelas II A dan kemudian kelas 1 A. Pada tahun 2003, pengadilan mengusulkan pembangunan gedung baru yang direalisasikan pada tahun 2004 dengan dana sebesar 300 juta rupiah, terletak di Jalan Pierre Tenden Nomor 45, Kota Kendari. Pembangunan ini dilakukan karena kondisi kantor lama yang tidak layak. Pembentukan

⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Najmiah Sunusi Hakim Pengadilan Agama Kendari

⁶ Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Penerbit Bayumedia Publishing.

⁷ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Pengadilan Agama Kendari didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966. Wilayah hukum pengadilan awalnya mencakup empat kecamatan, tetapi saat ini hanya Kota Kendari dengan 10 kecamatan. Hal ini menyebabkan pengadilan naik kelas dari kelas II A menjadi kelas 1 A, karena berkedudukan di ibu kota provinsi.

Penelitian ini juga menyoroti evolusi organisasi Pengadilan Agama Kendari. Organisasi pengadilan tersebut awalnya disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian, setelah terbit Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992, statusnya ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama Kendari kelas II A. Seiring dengan bertambahnya personel dan jumlah perkara yang ditangani, pengadilan mengalami perkembangan yang signifikan. Selain itu, terdapat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Kendari serta evolusi wilayah hukumnya. Semua informasi ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang sejarah, perkembangan, dan aspek hukum yang mendasari pengoperasian Pengadilan Agama Kendari.

Penelitian juga menggambarkan usaha Pengadilan Agama Kendari dalam meningkatkan fasilitasnya. Pada tahun 2003, upaya untuk memperoleh gedung kantor baru diusulkan kepada Departemen Agama Republik Indonesia, dan pada tahun 2004, usulan tersebut direalisasikan dengan pembangunan gedung baru menggunakan dana sebesar 300 juta rupiah. Pembangunan ini dilakukan setelah pengadilan memperoleh tanah dengan ganti rugi berukuran 50 m x 80 m di Jalan Pierre Tenden Nomor 45, Kota Kendari. Selanjutnya, pada tahun 2005, pengadilan mengajukan usulan pembangunan gedung baru ke Mahkamah Agung, yang diresmikan walaupun belum sepenuhnya terpenuhi. Usulan tersebut disebabkan oleh kondisi kantor lama yang tidak lagi layak digunakan karena sering tergenang air saat hujan turun. Hal ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam memperbaiki fasilitasnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selama 3 bulan, peneliti wawancara pegawai pengadilan, termasuk Ketua Pengadilan Agama, menemukan bahwa implementasi pemanggilan surat tercatat oleh pihak Pos sering tidak sesuai dengan aturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian berfokus pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A dan menggunakan

metode normatif dan empiris untuk analisis data, yang hasilnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan :

Implementasi Pemanggilan Tergugat Melalui Surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A

Implementasi pemanggilan surat tercatat adalah pelaksanaan pemanggilan atau pemberitahuan bagi perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* kepada pihak tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik (e-mail). Pemanggilan/pemberitahuan tersebut akan disampaikan langsung oleh petugas Pos sebagaimana dengan perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Mei 2023.

Ketentuan pemanggilan surat tercatat dengan menggunakan layanan PT. Pos Indonesia merupakan sebuah terobosan baru yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di seluruh peradilan. Salah satunya ialah Pengadilan Agama Kendari yang telah menerapkan sistem pemanggilan surat tercatat, dan melakukan MoU bersama PT. Pos Indonesia cabang Kendari.

Dari hasil wawancara peneliti di Pengadilan Agama Kendari terkait implementasi pemanggilan surat tercatat, peneliti menemukan beberapa informasi mengatakan bahwa:

“pemanggilan surat tercatat baru mulai dilaksanakan pada bulan mei 2023 dan aplikasi Kibana efektif pada bulan Juni 2023, aplikasi kibana adalah aplikasi tracking yang dimiliki Pos”⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT. Pos Indonesia memberikan fasilitas aplikasi tracking kepada Pengadilan Agama Kendari yaitu Kibana yang merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan dapat juga digunakan oleh mitra yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia, salah satunya yaitu Pengadilan Agama Kendari. Aplikasi kibana dibuat oleh Pos bertujuan

⁸ Wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Agama Kendari Bapak Bachrul Sudaryono Nise

untuk mencatat, melacak dan mengawasi pengiriman barang yang dikirim oleh customer sedangkan aplikasi kibana untuk mitra hanya mengawasi barang yang dikirim.⁹

Selanjutnya :

*“pelaksanaan atau pengantaran surat tercatat dilaksanakan sesuai dengan hasil MoU yaitu Pos datang mengambil surat pemanggilan di Pengadilan Agama Kendari hal tersebut berlaku jika Pos menyediakan layanan pick up dan untuk waktu pengambilan surat sesuai dengan permintaan dari Juru Sita”.*¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di Pengadilan Agama Kendari terkait pengambilan surat, Pos datang ke Pengadilan Agama Kendari setiap pagi dan sore hari untuk mengambil surat pemanggilan ataupun mengembalikan surat pemanggilan yang tidak sampai kepada pihak.

Implementasi pemanggilan surat tercatat dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kendari, beberapa informan mengatakan bahwa :

*“setelah dilaksanakan dengan penyempurnaan dan sudah berjalan sesuai dengan tujuan aturan tersebut yaitu terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan masyarakat sudah merasakan dampaknya yaitu biaya perkara menjadi ringan kemudian prosesnya menjadi cepat.”*¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan surat tercatat sudah berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut telah dirasakan oleh para masyarakat yang menggunakan sistem *e-Court*. Hal tersebut sama dikatakan oleh Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi pemanggilan surat tercatat memiliki beberapa keuntungan, termasuk sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan.

⁹ Mulyaningrum, D. P. (2022). *Laporan tugas akhir peran aplikasi Kibana di PT Kantor Pos Indonesia* (Doctoral dissertation, Widya Mandala Surabaya Catholic University).

¹⁰ Wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Agama Kendari Bapak Bachrul Sudaryono Nise

¹¹ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kendari Bapak Sahrul Fahmi

Sebelumnya, pemanggilan tergugat dilakukan secara manual jika pihak tergugat tidak memiliki domisili elektronik. Namun, dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan dialihkan ke surat tercatat melalui layanan Pos. Surat tercatat memungkinkan penerimaan oleh orang lain selain pihak bersangkutan, seperti orang serumah atau security, sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana dan cepat. Selain itu, biaya pengiriman melalui Pos lebih terjangkau daripada pemanggilan manual. Pengadilan Agama Kendari juga telah mengoptimalkan proses dengan layanan pick up ke Pengadilan Agama Kendari, serta pelacakan surat melalui aplikasi Kibana. Meskipun masih ada beberapa kendala, implementasi pemanggilan surat tercatat sudah berjalan sesuai ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan memberikan hasil yang memuaskan, mencerminkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, implementasi pemanggilan surat tercatat telah mengurangi kesulitan yang sebelumnya dialami oleh Juru Sita, yang harus secara manual datang ke kantor Pos untuk mengirim surat pemanggilan. Dengan adanya layanan pick up oleh Pos ke Pengadilan Agama Kendari, proses pengiriman menjadi lebih efisien dan meminimalisir gangguan yang mungkin timbul. Selain itu, adanya kemampuan untuk melacak surat yang telah dikirim melalui aplikasi Kibana memudahkan pengadilan dalam memantau status pengiriman surat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, keseluruhan implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan prinsip-prinsip efisiensi, kecepatan, dan hemat biaya dalam proses hukum.

Dampak positif lainnya dari implementasi pemanggilan surat tercatat adalah terciptanya efisiensi waktu dan sumber daya, karena proses pengiriman menjadi lebih terstruktur dan dapat dilacak. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik oleh Pengadilan Agama Kendari, dengan mengalokasikan waktu dan tenaga untuk kegiatan lain yang mendukung penyelesaian perkara secara efektif. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya membawa manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga bagi efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan di lingkungan pengadilan.

Kendala Pemanggilan Tergugat Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A

Kendala pemanggilan tergugat melalui surat tercatat kerap terjadi yang mengakibatkan waktu persidangan menjadi panjang dan tidak efisien. Sehingga hal tersebut tidak lagi sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kendala tersebut meliputi surat yang tidak sampai kepada tergugat, penundaan sidang karena tidak diketahui alamat tergugat, serta keterlambatan dalam pengiriman pemberitahuan putusan oleh Pos. Data penelitian menunjukkan bahwa dari 543 perkara yang melibatkan pemanggilan surat tercatat, sebanyak 90 surat mengalami kendala. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi lama dan tidak efisien, yang bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penegakan hukum. Sebagai solusi, hakim memberikan pilihan kepada pihak penggugat untuk melanjutkan perkaranya dengan pemanggilan manual, meskipun hal ini menambah biaya perkara. Namun demikian, keterlambatan dalam pengiriman pemberitahuan putusan oleh Pos juga menimbulkan masalah serupa, di mana putusan menjadi lama berkekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam sistem pemanggilan dan pemberitahuan putusan untuk memastikan kepatuhan terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan.

Selain itu, kendala-kendala tersebut juga dapat mempengaruhi efektivitas proses peradilan secara keseluruhan. Misalnya, ketika surat pemanggilan tidak sampai kepada tergugat atau terjadi penundaan sidang karena alamat tergugat tidak jelas, hal ini dapat memperlambat penyelesaian perkara dan menyebabkan penumpukan kasus di pengadilan. Dampaknya, waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menangani perkara baru harus dialihkan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang timbul akibat masalah pemanggilan surat tercatat dan pengiriman pemberitahuan putusan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam sistem pemanggilan surat tercatat dan pengiriman pemberitahuan putusan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan, sehingga dapat memastikan bahwa asas-asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap terpenuhi dalam pelaksanaan keadilan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan terkait kendala dari pemanggilan surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari selama 6 bulan. Dapat diketahui bahwa kendala dari pemanggilan surat tercatat, sebagai berikut :

1) Pengantaran Pemanggilan Dengan Kurir Pos Yang Berbeda-Beda

Kurir Pos yang mengantarkan pemanggilan ke alamat tergugat terkadang berganti, sehingga seringkali terjadi pemanggilan yang tidak sampai kepada tergugat hal ini telah disampaikan oleh narasumber bahwa:

“kurir pos yang mengantar pemanggilan pertama dan kedua ataupun PBT itu berbeda sehingga ketika di pemanggilan kedua ataupun PBT alamat tidak ditemukan padahal pemanggilan pertama berhasil. Hal itu dikarenakan kondisi pada saat melakukan pengantaran kurir pos tidak bertemu oleh tergugat”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kendala implementasi pemanggilan surat tercatat salah satunya adalah kurir Pos yang mengantar surat pemanggilan berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan kondisi kurir Pos yang mengantarkan dipemanggilan pertama bertemu langsung dengan pihak, sedangkan ketika kurir Pos dipemanggilan kedua ataupun PBT sudah berganti dan terkadang Pos tidak bertemu dengan pihak ataupun keluarganya maka pemanggilan tersebut dikembalikan ke Pengadilan Agama dan harus memanggil ulang pihak tersebut.

Dampak dari alamat tergugat yang tidak jelas salah satunya penambahan biaya perkara sebagaimana disampaikan dari beberapa informan mengatakan bahwa:

“dampak dari kendala pemanggilan surat tercatat ialah proses pemanggilannya tidak cepat dikarenakan harus melakukan pemanggilan kedua melalui Juru Sita dan harus menambah biaya perkara”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa jika pemanggilan surat tercatat dilaksanakan oleh Pos dan tidak diketahui keberadaan pihak tergugat/termohon serta telah dikonfirmasi di kantor lurah, maka pemanggilannya keduanya dialihkan menjadi pemanggilan manual dengan syarat harus menambah biaya perkara.

¹² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kendari Bapak Sahrul Fahmi

¹³ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kendari Bapak Sahrul Fahmi

Sehubungan dengan hal tersebut apabila penggugat tidak berkenan melakukan pemanggilan manual maka penggugat harus mencabut perkaranya, lalu mendaftar ulang perkaranya jika alamat tergugat sudah diketahui. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara menjadi lama dan harus membayar ulang biaya perkara.

2) Ketidaksesuaian Aturan Pengiriman Possameday

Pengiriman pemanggilan tergugat yang dilakukan Pos Indonesia menggunakan layanan Possameday, atau pengiriman yang dilakukan pada hari yang sama setelah diterimanya surat pemanggilan tersebut oleh kurir Pos. layanan tersebut dipilih oleh Pengadilan Agama Kendari dengan tujuan agar tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

mengatakan bahwa “Terkadang petugas Pos lambat melakukan pemanggilan yang tidak sesuai dengan aturan relaas/ tidak patut yaitu pemanggilan dilaksanakan lebih dari 2 hari atau 1 hari sebelum sidang. Yang mana seharusnya disampaikan/dikirim 6 hari sebelum sidang dan maksimal pengiriman 3 hari sebelum sidang”.¹⁴

Hal tersebut dikuatkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kendari menjelaskan bahwa :

“Dalam aturan relaas pemanggilan dilakukan maksimal 3 hari sebelum sidang sudah harus diantar sedangkan di Pos sering terjadi pemanggilan dilakukan 1 hari sebelum sidang dan terkadang juga 2 hari sebelum sidang baru ada laporannya hal itu disebut dengan tidak patut”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketepatan waktu sering kali tidak diperhatikan oleh pihak Pos sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan pemanggilan tersebut tidak lagi sesuai dengan hukum acara dan tidak sesuai dengan aturan pengiriman yang telah disepakati oleh pihak Pos dan Pengadilan Agama Kendari. Seharusnya tidak ada pengantaran yang lebih dari dua hari baru sampai karena Pengadilan Agama Kendari mengambil pilihan pengiriman Sameday

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendari Ibu Najmiah Sunusi

¹⁵ Wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Agama Kendari Bapak Bachrul Sudaryono Nise

Perspektif *Maslahah* Terhadap Implementasi Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Menurut etimologi *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* diartikan juga suatu pekerjaan atau perbuatan yang mengandung manfaat.¹⁶ Sedangkan menurut terminologi para ulama fiqih mendefinisikan *maslahah* dalam berbagai perspektif seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa “kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak mudharat (bahaya)”.¹⁷

Pemanggilan tergugat melalui surat tercatat memenuhi syarat-syarat *maslahah mursalah*. Hal ini karena pemanggilan tersebut memberikan kemudahan, menyederhanakan proses, dan meringankan biaya perkara. Selain itu, pemanggilan surat tercatat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Berdasarkan tingkat kemaslahatan, pemanggilan tergugat melalui surat tercatat masuk dalam kategori *maslahah hajjiyat*, yang merupakan kebutuhan bagi manusia untuk kemudahan dan mencegah kesulitan. Dengan demikian, pemanggilan surat tercatat dianggap memberikan manfaat serta kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Selain itu, juga menyoroti kendala yang sering terjadi dalam implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat. Kendala-kendala ini, seperti petugas pos yang mengantar berbeda-beda dan ketidaksesuaian aturan Possameday, mengakibatkan waktu persidangan menjadi lebih panjang dan tidak efisien. Hal ini bertentangan dengan prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang seharusnya diwujudkan dalam sistem peradilan. Meskipun demikian, pemanggilan tergugat melalui surat tercatat tetap dianggap sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip *maslahah*, karena memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Berdasarkan dari persyaratan *maslahah mursalah* menurut Abdul al-Wahab Khallaf yaitu :

¹⁶ Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1, 115-163.

¹⁷ Miswanto, A (2019). *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta Penerbit Magnum Pustaka dan UNIMMA Press

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu harus berupa *maslahah* hakiki. Yaitu maslahat tersebut harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.
- 2) Maslahat tersebut harus kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah ataupun dengan ijma'.¹⁸

Pemanggilan tergugat melalui surat tercatat dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah memenuhi syarat, sebagaimana tujuan adanya pemanggilan tersebut yaitu untuk memberikan kemudahan kepada pihak pengguna *e-Court* untuk mempercepat, menyederhanakan proses penyelesaian perkara dan meringankan biaya perkara. Adapun syarat ketiga yaitu pemanggilan surat tercatat tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah ataupun ijma karena merupakan permasalahan muamalah yang berkaitan dengan administrasi perkara dalam sebuah instansi Pengadilan dan bersifat kepentingan umum. Dengan demikian, pemanggilan tergugat melalui surat tercatat sudah sesuai dengan tiga syarat diatas, walaupun terkadang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari telah dilakukan sesuai dengan MoU antara Pengadilan Agama Kendari dan PT. Pos Indonesia Cabang Kendari. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengiriman surat pemanggilan dengan layanan pick up dari Pos ke Pengadilan Agama Kendari, sehingga Juru Sita tidak perlu lagi datang ke kantor Pos. Meskipun masih terdapat kendala, sebagian besar pemanggilan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat antara lain adalah pengantaran pemanggilan dengan kurir pos yang berbeda-beda dan ketidaksesuaian aturan pengiriman possameday.

Dalam perspektif *maslahah*, pemanggilan tergugat melalui surat tercatat dianggap sebagai kebutuhan sekunder atau *maslahah hajjiyat*. Meskipun tidak ada dalil yang secara

¹⁸ Zein, S. E. M (2017), *Ushul Fiqih Edisi Pertama*. Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group.

tegas membolehkan atau melarangnya, implementasi ini dinilai memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pihak, serta mendukung efisiensi dalam penyelesaian perkara dengan biaya yang lebih terjangkau.

Dengan demikian, implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari telah membawa perubahan signifikan dalam proses peradilan. Meskipun masih menghadapi beberapa kendala, langkah-langkah yang telah diambil, seperti MoU dengan PT. Pos Indonesia Cabang Kendari, menunjukkan upaya serius untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam sistem peradilan. Meski demikian, tantangan seperti ketidakjelasan alamat tergugat dan keterlambatan pengantaran masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan benar-benar terwujud. Dengan memperhatikan perspektif *masalah* dalam konteks kebutuhan sekunder, implementasi ini dapat dianggap sebagai langkah yang penting menuju peradilan yang lebih efisien dan inklusif.

Batasan penelitian:

1. Penelitian ini terbatas pada implementasi pemanggilan tergugat melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A.
2. Fokus penelitian hanya pada periode bulan Juni 2023 hingga November 2023.
3. Penelitian ini tidak mendalam tentang proses internal PT. Pos Indonesia Cabang Kendari terkait pemahaman mereka terhadap prosedur pemanggilan surat tercatat.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

1. Memperluas cakupan penelitian untuk meliputi berbagai jenis pengadilan dan wilayah geografis lainnya untuk memahami keberhasilan implementasi pemanggilan surat tercatat secara lebih holistik.
2. Melakukan studi lebih lanjut tentang alasan di balik kendala-kendala yang dihadapi, seperti ketidakjelasan alamat tergugat dan keterlambatan pengantaran, serta mengusulkan solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Melakukan survei atau wawancara dengan pihak terkait, termasuk PT. Pos Indonesia, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses dan hambatan dalam implementasi pemanggilan surat tercatat.

4. Menganalisis dampak implementasi ini terhadap efisiensi peradilan, kepuasan pengguna, dan keadilan akses terhadap hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anwari, F. I. (2022). E-Litigasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maslahah Mursalah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Azkiya, M. Implementasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2020 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1, 115-163.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Penerbit Bayumedia Publishing.
- Melani, A. A. (2022). Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Miswanto, A (2019). *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta Penerbit Magnum Pustaka dan UNIMMA Press
- Mulyaningrum, D. P. (2022). *Laporan tugas akhir peran aplikasi Kibana di PT Kantor Pos Indonesia* (Doctoral dissertation, Widya Mandala Surabaya Catholic University).
- Prabowo, I (2023) Kapita Selektta Problematika Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Pada Lingkup Peradilan Agama. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapita-selekta-problematika-penerapan-perma-nomor-7-tahun-2022-pada-lingkup-peradilan-agama-oleh-imam-prabowo-s-h-25-1> pada tanggal 4 Oktober 2023
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Waluyo, B (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika
- Zein, S. E. M (2017), *Ushul Fiqih Edisi Pertama*. Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group.